



PENETAPAN

Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai talak di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Natuna, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Puskesmas, bertempat tinggal di Kampung Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2016, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Mrk, tanggal 16 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Bagian Timur, Provinsi

Penetapan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Mrk.
Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/03/14/2008, tertanggal 01 April 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Gorom, kampung Kataloka, Kabupaten Seram Bagian Timur selama 1 bulan, Kemudian Pemohon pergi merantau ke Kota Merauke hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. XXXXXXX, perempuan, berumur 7 Tahun;
 - b. XXXXXXX, laki-laki, berumur 3 Tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula memang tidak berjalan rukun dan harmonis, karena ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan :
 - a. Masih dalam perencanaan nikah antara Termohon dan Pemohon ternyata Termohon telah berbadan dua dari laki-laki yang tidak di ketahui siapa orang tua (Ayah) calon anak tersebut;
 - b. Pemohon menikahi Termohon dengan alasan untuk memberikan status dari calon anak tersebut dan dengan alasan telah merencanakan pernikahan bersama Termohon dan Pemohon;
5. Bahwa pada Bulan April 2008 Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di Kota Merauke, akan tetapi Termohon tidak mau di ajak Pemohon untuk tinggal bersama dengan alasan berat meninggalkan orang tua Termohon, kemudian Pemohon pindah dan bertempat tinggal di Jalan Natuna, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bersama orang tua Pemohon;
6. Bahwa selama pernikahan pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 Pemohon pulang menjenguk Termohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon sebanyak 4 kali;
7. Bahwa pada akhir bulan Juli 2016 Pemohon menerima Surat pernyataan Talak dari Termohon yang dititipkan kepada Ibu Nurmawati saudara dari Pemohon;

Penetapan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Mrk.
Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah menerima Surat Pernyataan Talak dari Termohon, Pemohon mendapatkan berita dari keluarga Pemohon tentang Termohon yang telah di grebek oleh saudara dari istri selingkuhan Termohon dan dengan adanya informasi dari saudara Pemohon atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa kecewa dan sakit hati;
9. Bahwa pihak keluarga Termohon dan Pemohon sudah berusaha merukunkan hubungan Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena sikap Termohon tidak berubah;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang kedua tanggal 03 Oktober 2016, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sebab Termohon belum dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Penetapan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Mrk.
Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alasan Termohon belum dipanggil, karena berdasarkan surat dari Pengadilan Agama Masohi nomor W24-A2/627/Hk.05/IX/2016, tanggal 16 September 2016, menjelaskan bahwa biaya yang dikirim dari Pengadilan Agama Merauke tidak cukup untuk memanggil Termohon ke alamatnya, sehingga Termohon belum dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Pemohon tidak sanggup menambah biaya panjar yang harus dibayar Pemohon, sehingga Pemohon di muka persidangan memilih dan memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua, Pemohon hadir sendiri di muka sidang, kemudian Pemohon di muka persidangan memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut diajukan Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, tidak perlu adanya persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Penetapan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Mrk.
Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim mengabil doktrin / dalil syar'i ahli fiqh Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Muhadzab Juz III, hal 319 :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : "Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara 0177/Pdt.G/2016/PA.Mrk. dari Pemohon, dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 0177/Pdt.G/2016/PA.Mrk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua

Penetapan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Mrk.
Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abdul Rahim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera

ttd

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	355.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Mrk.
Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, tanggal 03 Oktober 2016
Untuk Salinan
Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Penetapan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Mrk.
Halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)